

SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN TELEPON SELULER SAAT MENGEMUDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Husnaini

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
husnaini@stihpada.ac.id

Abstrak

Perkembangan transportasi khususnya transportasi lalu lintas di jalan menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif tersebut sering terjadinya pelanggaran dalam berlalu lintas. Menurut perinkins dalam Nur Fitriyani lalu lintas (*traffic*) adalah pertalian dengan angkutan dan harta benda di jalan dan meliputi perjalanan, gerak dari kendaraan penarikan benda-benda yang dapat bergerak, angkutan penumpang, arus pejalan kaki, dan ditambah dengan beberapa kegiatan yang berhubungan penggunaan jalan umum. Apakah faktor-faktor penyebab penggunaan telepon seluler saat mengemudi tersebut. Apakah sanksi pidana terhadap penggunaan telepon seluler saat mengemudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. faktor-faktor yang menyebabkan penegemudi melakukan pelanggaran berupa penggunaan telepon saat mengendarai kendaraan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pelanggaran lalu lintas tersebut. Ketidaktahuan masyarakat adanya sanksi bagi pengemudi yang menggunakan telepon saat mengemudi. Selaku kita sebagai pengemudi, taatilah peraturan lalu lintas yang ada. Dalam berkendara kita sebaiknya membawa kelengkapan kendaraan kita. Didalam mengemudikan kendaraan sebaiknya jangan melakukan pelanggaran yang nantinya akan membahayakan keselamatan kita sendiri sebagai pengemudi maupun keselamatan orang lain.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pengguna Telepon, Lalu Lintas, Angkutan Jalan

Abstract

The development of transportation, especially traffic transportation on the road, has both positive and negative impacts. One of the negative impacts is the frequent occurrence of traffic violations. According to Perinkins in Nur Fitriyani, traffic is a relationship with transportation and property on the road and includes travel, movement of vehicles, withdrawal of movable objects, passenger transportation, pedestrian flow, and coupled with several activities related to road use. general. What are the factors that cause the use of cell phones while driving? Is the criminal sanction against the use of cellular phones while driving based on Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This study uses a normative juridical research method. factors that cause drivers to commit violations in the form of using a telephone while driving a vehicle. Lack of public awareness of these traffic violations. The public's ignorance of the existence of sanctions for drivers who use the phone while driving. As drivers, obey the existing traffic rules. In driving we should bring the equipment of our vehicle. In driving a vehicle, it is best not to commit violations that will endanger our own safety as drivers and the safety of others.

Keywords: Criminal Sanctions, Telephone Users, Traffic, Road Transportation

A. PENDAHULUAN

Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan.

Perkembangan transportasi khususnya transportasi lalu lintas di jalan menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif tersebut sering terjadinya pelanggaran dalam berlalu lintas. Menurut perinkins dalam Nur Fitriyani lalu lintas (*traffic*) adalah pertalian dengan angkutan dan harta benda di jalan dan meliputi perjalanan, gerak dari kendaraan penarikan benda-benda yang dapat bergerak, angkutan penumpang, arus pejalan kaki, dan ditambah dengan beberapa kegiatan yang berhubungan penggunaan jalan umum.¹

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 membagi tindak pidana pelanggaran lalu lintas menjadi dua yaitu:

1. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas, yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran, yaitu:
 - a. Pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas
 - b. Pelanggaran terhadap marka
 - c. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas
 - d. Pelanggaran terhadap kecepatan maksimum dan minimum
 - e. Pelanggaran terhadap peringatan bunyi
 - f. Pelanggaran terhadap persyaratan administrative pengemudi dan kendaraan.

2. Tindak pelanggaran angkutan jalan, yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran, yaitu :

- a. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan
- b. Pelanggaran terhadap perizinan
- c. Pelanggaran terhadap berat muatan kendaraan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan BAB VII tentang kendaraan)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam UU No.22 Tahun 2009 sebagai pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena pelanggaran lalu lintas.

Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Adapun pengertian kecelakaan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan; "Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda."²

Secara garis besar kecelakaan-kecelakaan lalu-lintas cenderung disebabkan oleh 4 faktor yang saling berkaitan, yakni:

1. Manusia;
2. Kendaraan;
3. Jalan raya;
4. Lingkungan;³

¹ Fitriani, Nur. *Penerapan Pasal 288 UU. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas*, Jurnal Nomor 1 Volume 2 Tahun 2013, hlm. 8

² Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Kesindoo Utama, Surabaya, 2012, hlm. 5

³ Pusat Penelitian dan Pengembangan, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu-lintas*, CV.Rajawali, Jakarta, 1984, hlm.5

Diantara empat faktor di atas faktor manusia yang merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Ini berkaitan dengan kekurangan-kekurangan yang dimiliki manusia dalam menggunakan sarana jalan raya. Hal ini Berdasar data pemerintah, hampir 93,69 persen kecelakaan karena faktor manusia. Kendaraan 2,64 persen, jalan 1,71 persen dan lingkungan 1,96 persen.⁴

Kekurangan-kekurangan tersebut adalah antara lain:

1. Konsentrasi, perkiraan dan ketrampilan yang kurang baik;
2. Reaksi yang hebat;
3. Kelainan-kelainan fisik
4. Gangguan emosional;
5. Kelelahan fisik;
6. Kelainan jiwa dan kepribadian;
7. Kurangnya disiplin atau ketaatan.⁵

Dari kekurangan-kekurangan di atas, kurangnya disiplin atau ketaatan menjadi kekurangan fatal yang sering dimiliki oleh para pengguna jalan raya, salah satunya penggunaan telepon seluler oleh pengemudi saat mengemudi kendaraan. Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah "orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi".

Sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan handphone di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Salah satu provider GSM terbesar di Indonesia mengklaim memiliki pelanggan mencapai 65 juta orang pada akhir tahun 2008 (sekitar 30% jumlah penduduk Indonesia) meningkat

hampir 400% dibandingkan jumlah tahun 2004 (16,3juta) dan ini meningkat lebih dari 1500% dibandingkan data tahun 1999 (1 juta pelanggan).⁶ Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern dan hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang konsumtif juga mempengaruhi jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan telepon genggam saat berkendara.

Dalam mengemudi konsentrasi sangatlah dibutuhkan, seseorang tidak akan dapat berkonsentrasi apabila pada waktu mengemudi sambil menggunakan telepon. Konsentrasi pengguna jalan juga harus ditingkatkan seperti yang tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan, (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Pasal ini menegaskan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor selayaknya berkonsentrasi penuh dalam mengemudi dan tidak diperkenankan untuk melakukan hal lain selain mengemudi. Pada saat sekarang ini, keberadaan kedua pasal ini dikaitkan dengan maraknya penggunaan telepon atau telepon genggam ketika berkendara di jalan raya. Hal ini dikarenakan ketika seseorang mengendarai kendaraannya dia harus benar-benar fokus dan berkonsentrasi pada jalan, sehingga perjalanan menjadi aman dan tenang.

Satoshi Kanazawa, seorang *evolutionary psychologist* berpendapat bahwa Pikiran manusia didesain untuk berkomunikasi wajar sambil bertatap muka langsung, ketika menelpon sambil mengemudi tidak bisa menjaga fokus mengemudi karena fokus sudah pecah dengan adanya proses menelpon yang 4 bukan hanya pembicaraan lewat mulut namun juga memerlukan konsentrasi pikiran untuk membayangkan

4

<http://herudahnur.wordpress.com/2012/04/25/kecelakaan-lalulintas-naik-klaim-asuransi-ikutnaik/>, Kecelakaan lalu lintas naik, claim asuransi juga naik, diakses tanggal 8 Februari 2019

⁵ *Ibid*

6

<http://ml.scribd.com/doc/46582979/Handphone-dan-Mengemudi> diakses 04 Februari 2019

orang yang diajak bicara ataupun hal yang sedang dibicarakan.⁷

Tidak dapat dipungkiri kesibukan masyarakat pada saat sekarang ini memang sangat terasa, oleh karena itu keberadaan telepon genggam sudah tidak dapat dipisahkan lagi, tapi apabila hal ini dilakukan ketika berkendara maka hal yang membahayakan akan terjadi, kecelakaan.

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan peraturan baru yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara. Peraturan ini dikeluarkan karena banyaknya kecelakaan lalu-lintas yang diakibatkan penggunaan ponsel saat berkendara. Larangan penggunaan HP saat mengemudi, secara spesifik tidak diatur dalam UU No 22 Tahun 2009. Tapi, pengendara (yang menggunakan ponsel) bisa terkena sanksi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. PERMASALAHAN :

1. Apakah faktor-faktor penyebab penggunaan telepon seluler saat mengemudi tersebut ?
2. Apakah sanksi pidana terhadap penggunaan telepon seluler saat mengemudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.⁸ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan serta pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mem-

pelajari permasalahan hukum tertentu, dengan cara menganalisis dan memeriksa secara menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum tersebut, kemudian mencari suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang ada tersebut.⁹

D. PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor penyebab penggunaan telepon seluler saat mengemudi

Berubahnya perilaku masyarakat akibat globalisasi dan pengaruh sistem kapitalis merupakan faktor yang menyebabkan seseorang tidak menaati peraturan lalu lintas, karena manusia akan semakin rendah toleransi sosialnya dan semakin mudah terkena stres akibat persaingan di era industrialisasi. Hal ini akan menyebabkan orang akan semakin mudah marah dan semakin ugal-ugalan dalam berlalu lintas. Selain itu bila pembangunan kurang berhasil dalam mengurangi kesenjangan sosial maka besar kemungkinan kecemburuan sosial ditumpahkan ke jalan raya dengan cara tidak menaati peraturan lalu lintas.

Tabah berpendapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penegemudi melakukan pelanggaran berupa penggunaan telepon saat mengendarai kendaraan yaitu:

- a. Keyakinan individu terhadap konsekuensi yang diterima dari perilaku berlalu lintas.
- b. Evaluasi diri dan konsekuensi individu dalam disiplin berlalu lintas.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pelanggaran lalu lintas tersebut
- d. kemajuan teknologi
- e. Kebutuhan akan komunikasi sangat besar
- f. Telepon sudah sangat murah dan mudah untuk didapatkan
- g. Tingkat kesibukan yang tinggi dari masyarakat.

⁷ Pusat Penelitian dan Pengembangan, *Op.cit*, hlm.11

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung., 2008, hlm. 39*

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta: 2005, hlm.43.*

- h. gaya-gayaan
- i. Ketidaktahuan masyarakat adanya sanksi bagi pengemudi yang menggunakan telepon saat mengemudi¹⁰

Wardana mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin lalu lintas antara lain:

a. Faktor internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki oleh individu yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekaligus menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan interes pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk patuh dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial.

Faktor internal meliputi :

1. Unsur tanggung jawab Orang yang bedisiplin adalah orang yang bertanggung jawab atau dengan kata lain orang yang memenuhi kewajiban, mementingkan janjinya, konsekuen dengan prinsipnya, dan konsisten dengan keputusannya.
2. Kesadaran Kesadaran seseorang akan peraturan lalu lintas, tahu dan mengerti tentang peraturan dan hukum yang berlaku dan melaksanakannya sesuai dengan norma-norma.
3. Pengendalian diri Pengendalian diri adalah penguasaan atau kontrol diri terhadap sesuatu yang dilakukan untuk menaati peraturan yang ada.

b. Faktor eksternal

Kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku sehingga dapat

terimplementasikan dalam wujud hubungan serta sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan perilaku manusia sehingga sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku.

Faktor-faktor eksternal meliputi :

1. Penegakkan hukum Penegakkan hukum terkait dengan aturan atau sanksi yang akan diterima jika melanggar aturan-aturan yang berlaku. Setiap anggota masyarakat dituntut untuk taat pada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Faktor fisik ialah hal-hal yang berhubungan dengan kondisi di luar individu dalam berlalu lintas, seperti: kondisi jalan, kelengkapan kendaraan, rambu-rambu lalu lintas serta cuaca ketika akan berkendara. Hal tersebut dapat mempengaruhi penerapan disiplin dalam berlalu lintas.¹¹

Banyak faktor yang bisa dikategorikan ikut mempengaruhi disiplin pengemudi, tetapi tampaknya pendidikan sangat menonjol sebagai penunjang terciptanya tertib lalu lintas tersebut, tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya masih rendah. Pada kenyataannya banyak pengemudi tidak melalui proses menempuh pendidikan mengemudi secara khusus. Bahkan banyak pengemudi kendaraan niaga maupun angkutan umum dimana yang bersangkutan semula adalah kenek lalu mencoba-coba menjalankan mobil ketika supirnya istirahat, dan setelah merasa mampu ia pun berusaha memperoleh surat izin mengemudi (SIM). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas adalah keyakinan individu, evaluasi diri, keyakinan normatif, motivasi, tanggung jawab, kesadaran indi-

¹⁰ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. : Bumi Aksara ,Jakarta, 2006,hlm.33

¹¹ Sari, *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. CV Andi Offset, Yogyakarta, 2015,hlm.77

vidu, pengendalian diri, penegakan huku, dan faktor fisik jalanan.

B. Sanksi pidana terhadap penggunaan telepon seluler saat mengemudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti karena semakin maraknya pelanggaran lalu lintas yang banyak menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan ini nampak membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang banyak menimbulkan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas ini bukan hanya disebabkan karena pelanggaran lalu lintas. Tetapi juga disebabkan oleh banyak faktor, yaitu pengemudi kendaraan yang buruk, kerusakan kendaraan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, dan kondisi jalan yang kurang baik. Mengingat semakin padatnya kendaraan di kehidupan zaman modern ini, maka tidak dipungkiri lagi jika dari tahun ketahun, penggunaan kendaraan terus meningkat sehingga tingkat kecelakaan juga terus meningkat.

Pelanggaran lalu lintas yang ada di wilayah hukum Sumatera Selatan baik itu pelanggaran ringan hingga berat memang cukup tinggi, termasuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan kalangan pelajar yang mengendarai kendaraan. Data yang diperoleh dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel sejak Januari hingga Juni 2015, tercatat sebanyak 5.612 pelanggaran yang dilakukan pengendara roda dua saat berkendara. Data ini belum termasuk data kecelakaan yang terjadi di wilayah Sumsel.¹²

Pengertian Pelanggaran, menurut Sudarto adalah: "perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena

¹² Sumsel.tribunnews.com/2013/10/19/25-persen-pelanggar-lalin-di-bawah-umur, diakses tanggal 19 Februari 2019

undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalanan."¹³

Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan Prodjodikoron yang mengartikan pelanggaran sebagai "perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum".¹⁴

Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Soekanto mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai:

"siapakah pelanggaran lalu lintas? Jawabannya bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru."¹⁵

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah hadirnya telepon seluler atau dikenal dengan ponsel.

Di era modern saat ini, alat komunikasi seperti telepon seluler (ponsel) merupakan kebutuhan sosial yang tidak terpisahkan dari manusia. Tapi sayangnya, banyak

¹³ Sudarto, Daryanto. *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1999. hlm.. 51

¹⁴ Prodjodkiro, Wirojono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Bandung, 1989. hlm.28

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*. Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 51

pengendara yang sering lupa dengan bahaya yang mengancamnya ketika sedang berkendara

Pada saat ini banyak kita jumpai di jalan orang yang menggunakan telepon genggam sambil mengemudi baik berbicara ataupun mengirim pesan singkat. Tidak hanya pengemudi kendaraan roda empat tapi roda dua juga banyak kita lihat melakukan hal yang sama di jalan. Jika melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hal tersebut telah melanggar Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pastinya setiap hal yang melanggar pasti akan ada dampaknya termasuk juga dampak pelanggaran lalulintas, berikut adalah dampak dari pelanggaran lalulintas:

- i. Tingginya angka kecelakaan dipersimpangan atau perempatan maupun di jalan raya.
- ii. Keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam bahkan pejalan kaki yang menyebrang jalan maupun berjalan di *trottoar*.
- iii. Kemacetan lalulintas yang semakin parah dikarenakan para pengendara tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalulintas.
- iv. Kebiasaan para pengendara yang melanggar lalulintas sehingga budaya melanggar peraturan lalulintas.

Terhadap dampak yang terjadi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan terhadap orang lain sampai menghilangkan nyawa orang lain akibat pelanggaran lalu lintas. Pada prinsipnya setiap perkara lalu-lintas yang sampai menimbulkan korban adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan.

Adapun sanksi hukum terhadap pelanggaran lalulintas yang berupa penggunaan telepon seluler saat berkendara dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 106 dan Pasal 283 Ayat 1 juncto Pasal 283 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 106 ayat 1 menyebutkan bahwa, "Setiap orang yang mengemudikan

kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi."

Pasal 283 yang menentukan bahwa :

"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)".

Kedua pasal ini menegaskan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor selayaknya berkonsentrasi penuh dalam mengemudi dan tidak diperkenankan untuk melakukan hal lain selain mengemudi. Pada saat sekarang ini, keberadaan kedua pasal ini dikaitkan dengan maraknya penggunaan telepon atau telepon genggam ketika berkendara di jalan raya. Hal ini dikarenakan ketika seseorang mengendarai kendaraannya dia harus benar-benar fokus dan berkonsentrasi pada jalan, sehingga perjalanan menjadi aman dan tentram.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab penggunaan telepon seluler saat mengemudi

Tabah berpendapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penegemudi melakukan pelanggaran berupa penggunaan telepon saat mengendarai kendaraan yaitu:

- a. Keyakinan individu terhadap konsekuensi yang diterima dari perilaku berlalu lintas.
- b. Evaluasi diri dan konsekuensi individu dalam disiplin berlalu lintas.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pelanggaran lalu lintas tersebut
- d. Kemajuan teknologi
- e. Kebutuhan akan komunikasi sangat besar

- f. Telepon sudah sangat murah dan mudah untuk didapatkan
 - g. Tingkat kesibukan yang tinggi dari masyarakat.
 - h. Gaya-gayaan
 - i. Ketidaktahuan masyarakat adanya sanksi bagi pengemudi yang menggunakan telepon saat mengemudi
- 2. Sanksi pidana terhadap penggunaan telepon seluler saat mengemudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Adapun sanksi hukum terhadap pelanggaran lalulintas yang berupa penggunaan telepon seluler saat berkendara dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 106 dan Pasal 283 Ayat 1 juncto Pasal 283 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 106 ayat 1 menyebutkan bahwa, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi."

Pasal 283 yang menentukan

"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)".

Kedua pasal ini menegaskan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor selayaknya berkonsentrasi penuh dalam mengendara dan tidak diperkenankan untuk melakukan hal lain selain mengemudi.

B. Saran

1. Selaku kita sebagai pengemudi, taatilah peraturan lalu lintas yang ada.
2. Dalam berkendara kita sebaiknya membawa kelengkapan kendaraan kita.
3. Didalam mengemudikan kendaraan sebaiknya jangan melakukan pelanggaran yang nantinya akan membahayakan keselamatan kita sendiri sebagai pengemudi maupun keselamatan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum, CV*. Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Fitriani, Nur. *Penerapan Pasal 288 UU. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas*, *Jurnal* Nomor 1 Volume 2 Tahun 2013
- Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Prodjodikoro, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media. Jakarta. 2000
- Prodjodikoro, Wirojono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Bandung, 1989.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu-lintas*, CV.Rajawali, Jakarta, 1984.
- Sari, *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk. Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. CV Andi Offset, Yogyakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2005.
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Sudarto, Daryanto. *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1999.